

Pengadaan Barang/Jasa Memainkan Modus Lama "Kekurangan Volume Pengerjaan"

Commented [F1]: Enggak banyak yang aku edit, hanya penggunaan bahasanya aja. Karena masih ada catatan sebelumnya dari editor 😊

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, ketersediaan infrastruktur menjadi bagian penting untuk mewujudkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pemenuhan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberap kali, terakhir dengan peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun penyedia konstruksi layanan. Perlu dipahami bahwa pengadaan barang/jasa tidak hanya sekedar pemenuhan dalam aspek fisik infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, melainkan pemenuhan akan hak hidup masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan publik. Antara lain, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Hal tersebut senada dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo sebagaimana termaktub dalam Nawa Cita ke 5 Presiden yakni peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan nasional harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan daerah, utamanya yang berkaitan dengan pembangunan fisik.

Pada prinsipnya pengadaan barang atau jasa harus memperhatikan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Namun sejalan dengan hal tersebut, dalam praktiknya pengadaan barang atau jasa selalu dimainkan oleh pihak-pihak penyedia konstruksi yang berafiliasi dengan pemangku kebijakan atau kepentingan. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suap terhadap pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling banyak ditangani oleh KPK pada 2016. Selain itu banyaknya permasalahan dalam pengadaan barang atau jasa utamanya dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia konstruksi maupun pihak-pihak terkait dapat dilihat pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3 tahun terakhir 2013-2016 dengan modus kekurangan volume atau penurunan kualitas cukup besar khususnya dalam pengadaan barang atau jasa yang terjadi di Kota Malang.


B. Temuan

Pada tahun 2013-2016, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan *monitoring* pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dan

dilaksanakan oleh penyedia konstruksi di Kota Malang. Pengadaan barang dan jasa di Kota Malang sering bermasalah terlebih dilakukan oleh pihak penyedia konstruksi nakal yang selalu memainkan pengadaan dan melakukan kecurangan dalam pengerjaan.

Berikut adalah temuan MCW terkait modus pengurangan volume atau penurunan kualitas pengerjaan berdasarkan hasil Audit BPK Jawa Timur yang dianggarkan oleh Pemerintah (Dinas PUPPB/PUPR/DPUPPB dan Dispora) Kota Malang.

Diagram 1.1 Jumlah Kekurangan Volume Pengerjaan



Sumber: LHP BPK 2013-2015

Pada tabel diatas dapat kita lihat potensi kerugian daerah dengan modus pengurangan volume dari tahun 2013-2015 mencapai **Rp. 1,821,610,663.25** yang dilakukan oleh penyedia konstruksi. Adapun penyedia konstruksi diantaranya PT G, CV MR, CV CB, PT KMJ, PT ICS, CV GK (2013), CV AKU, CV BK, CV SJS, CV BRW, CV SW, CV CCU, CV PB, CV GI (2014), PT MMM, CV AP, PT TPA, CV GK, CV PB, CV KV (2015).

Pada tahun 2016, MCW menemukan permasalahan yang sama tentang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia konstruksi di Kota Malang. Berikut dapat kita lihat nama-nama penyedia konstruksi/kontraktor yang bermasalah;

Tabel 1.1 Nama PT dan CV

PT PPKU	CV AKA	PT KIM	PT RS	PT NW	PT MT
---------	--------	--------	-------	-------	-------

Sumber: LHP BPK 2016

Berdasarkan temuan audit BPK tahun 2016 modus korupsi yang masih sering dilakukan oleh penyedia konstruksi dalam pengerjaan barang/jasa adalah pengurangan volume atau penurunan kualitas spesifikasi pengerjaan. Berikut dapat kita lihat jenis pengadaan beserta anggaran pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jenis Pengadaan dan Anggaran


No	Nama Pekerja	Jenis Pengadaan	Anggaran	Total anggaran
1	PT PPKU	Peningkatan ruas jalan simpang Sulfat Utara - Jalan Simpang LA Sucipto	2,527,714,000.00	153.328.264.000,00
2	CV AKA	peningkatan ruas jalan Cemorokandang	1,724,118,000.00	
3	PT KIM	Peningkatan Jalan LA Sucipto	4,235,730,000.00	
4	PT RS	Peningkatan Jalan Mayjen Sungkono	6,507,617,000.00	
5	PT NW	peningkatan Jalan Urip Sumoharjo	1,958,750,000.00	
6	PT MT	Peningkatan Jalan Ki Ageng Gribig	17.048,569,000.00	

Sumber: LHP BPK 2016

Pada tabel di atas dapat kita lihat pengadaan barang/jasa pada sektor infrastruktur peningkatan jalan TA 2016 dianggarkan dengan total anggaran Rp 153,3 M. Namun dari total anggaran tersebut dalam proses pengerjaan masih terjadi penyutan masal oleh pihak penyedia konstruksi maupun pihak-pihak lain. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan keuangan daerah.

Berikut adalah jumlah kekurangan volume pengerjaan pada 6 proyek pengerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dilakukan oleh penyedia konstruksi layanan (kontraktor).

Diagram 1.2 Jumlah Kekurangan Volume Pengerjaan



Sumber: LHP BPK 2016

Pada tabel diatas dapat kita lihat kekurangan volume terbanyak yaitu PT KIM, CV AKA, PT RS, PT NW, PT PPKU, PT MT. Keenam kontraktor tersebut seharusnya diberikan tindakan tegas oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Karena

dalam dalam pengerjaannya selama ini tidak pernah sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati meskipun potensi kerugian daerah dikembalikan sekalipun.

Kurangnya volume pengerjaan mengakibatkan anggaran daerah tidak terserap dengan maksimal. Sehingga menurut hasil kajian audit BPK pada 2016 akibat dari modus korupsi pengurangan volume tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar **Rp. 212.698.376**. Tentu potensi kerugian daerah tersebut jumlahnya tidak sedikit jika dibandingkan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam pemenuhan layanan publik.

Temuan lain selain potensi kerugian daerah juga terdapat beberapa pola yang dilakukan oleh salah satu PT/CV dalam proses pengerjaan, antara lain:

1. Perusahaan pemenang tender merupakan perusahaan keluarga.
Dalam hal ini MCW menemukan terdapat nama yang sama pada direksi PT RAPS dan CV GK yaitu BI, posisi BI pada CV GK sebagai wakil direktur dan pada PT RAPS sebagai direktur. BI selaku wakil direktur CV GK menyatakan bahwa CV GK dan PT RAPS merupakan perusahaan keluarga. Ketua pengadaan tidak mengetahui hal tersebut. Tahun 2013 (wawancara BPK pada 23 April 2014).
2. Terdapat rekanan yang mendapatkan tender terbesar dan terbanyak, namun dalam pengerjaannya selalu bermasalah (mangkrak). Kasus ini terjadi pada pembangunan drainase dan jembatan kedungkandang
3. Beberapa pemilik perusahaan pemenang tender memiliki konflik kepentingan atau kedekatan dengan Pemkot Malang dan legislatif.

Selain penyedia barang/jasa yang bermasalah, tidak menutup kemungkinan para pihak dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki tanggungjawab terlaksananya pengadaan dan pengerjaan diantaranya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan juga ikut terjerat dalam permasalahan tersebut. Adapun para pihak yang bermasalah dalam pengadaan barang/jasa dalam kurun waktu 2013-2016 diantaranya dinas PUPPB/PUPR, PPK, PPTK, dan konsultan pengawas.

Audit BPK tahun 2016 menyebutkan para pihak yang bermasalah diantaranya Dinas PUPR selaku pengguna anggaran tidak optimal dalam melakukan pembinaan dan pengendalian atas pekerjaan peningkatan jalan. PPK dan PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR kurang cermat dalam mengendalikn dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan.

Konsultan pengawas tidak cermat dalam melakukan tugas pengawasan pekerjaan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Anehnya meskipun locusnya berbeda, pemainnya sama dari tahun ke tahun namun tidak ada satupun penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Malang.

C. Dugaan Pelanggaran Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, modus korupsi akibat kekurangan volume tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

1. **UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 Jo UU Tipikor No. 20 Tahun 2001**

Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.

Bahwa PT KIM, CV AKA, PT RS, PT NW, PT PPKU, dan PT MT sebagai penyedia konstruksi melakukan perbuatan curang dengan mengurangi volume pengerjaan/spesifikasi pengerjaan, selain itu pihak penyedia konstruksi tidak melaksanakan pengerjaan sesuai kontrak yang mengakibatkan adanya potensi kerugian daerah sebesar Rp. 212.698.376.

Pasal 12 Huruf I yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Bahwa Dinas PUPR selaku pengguna anggaran tidak optimal dalam melakukan pembinaan dan pengendalian atas pekerjaan peningkatan jalan. Alhasil pengerjaan yang dilakukan oleh penyedia konstruksi tidak berjalan mestinya.

Bahwa PPK dan PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan tidak menggunakan fungsinya, ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh pihak pengawas di lapangan dengan membiarkan adanya pengurangan volume pengerjaan oleh penyedia konstruksi.

2. **Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** sebagaimana telah di ubah beberap kali, terakhir dengan **Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 pada Pasal 89 ayat (2) huruf a** yang menyatakan bahwa “ Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.

3. **Surat perjanjian (kontrak) No. 056/46/SP.BMSDA/35.73.301/2016** tanggal 16 September 2016, No. 056/57/SP.BMSDA/35.73.301/2016 tanggal 19 September 2016, No. 056/47/SP.BMSDA/35.73.301/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dan No. 056.14/SP.BMSDA/35.73.301/2016 tanggal 29 Juli 2016 pada;

- a. Pasal 4 ayat (1) poin 1 yang menyatakan bahwa “PPK mempunyai kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia”.
- b. Pasal 4 ayat (2) poin 3 yang menyatakan bahwa “Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen

Commented [C2]: Analisis hukumnya didalamin dikit yung.

1. Sekalian tambahkan jumlah pidananya.
2. Pasal yang dipakai kurang.. coba tambahkan lagi soal pengawas yang tidak menjalankan perannya dan membiarkan korupsi terjadi.

maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

- c. Bagian syarat-syarat umum kontrak, No. 66 Pembayaran pada sub No. 66.2 poin 3 yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan seniai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk baban/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah Kota Malang melakukan pengawasan secara maksimal dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga tidak ada lagi pengurangan volume pengerjaan.
2. DPRD Kota Malang memaksimalnya peran pengawasannya (controlling) terhadap pengerjaan proyek di Kota Malang
3. Aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) menelusiri/menyelidiki dugaan korupsi tersebut.
4. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengadaan infrastruktur barang dan jasa di Kota Malang